



P U T U S A N

Nomor : 25/PDT/2015/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **KALSUM HAMZAH** : Umur 52 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal dahulu di Desa Sondana, Kecamatan Bolaang Uki, sekarang bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga, Kel. Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Penggugat / Pemanding;**

L A W A N :

1. **KARIM DAUD** : Umur 73 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Helumo, Kec. Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Tergugat I / Terbanding I;**
2. **AIDA DAUD** : Umur 82 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal di Desa Huludu Otamo, Kec. Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Tergugat II / Terbanding II;-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ISRA AHMAD : Umur 48 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal di Desa Huludu Otamo, Kec. Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Tergugat III/ Terbanding III;**

Dalam hal ini Tergugat I,II dan III / Terbanding I, II dan III diwakili kuasanya DIRWAN TULODO, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil, tanggal 10 Desember 2014, No. W20-UI/2029/PDT.01.05/XII/2014, selanjutnya disebut **Para Tergugat / Para Terbanding;**

4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Gorontalo Cq. Bupati Bone Bolango, Alamat di Jalan B. J. Habibie, Desa Huludu Otamo, Kec. Suwawa, Kabupaten Bone Bolango selanjutnya disebut **Turut Tergugat I / Turut Terbanding I;**

5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Gorontalo Cq. Bupati Bone Bolango Cq. Camat Tilongkabila, Beralamat di Desa Bongoime, Kec. Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Turut Tergugat / Turut Terbanding II;**

6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Gorontalo Cq. Bupati Bone Bolango Cq. Camat Tilongkabila Cq. Kepala Desa Moutong, Beralamat Desa Moutong, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilongkabila, Kab. Bone Bolongo, selanjutnya
Disebut **Turut Tergugat III / Turut**

Terbanding III;

7. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Gorontalo Cq. Kepala Kantor Pertanahan Bone Bolongo, Alamat di Desa Iloheluma, Kec. Tilongkabila Kabupaten Bone Bolongo, selanjutnya disebut

Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV;

Dalam hal ini diwakili oleh 1. BUDI WIBOWO, SH., 2. BENNY HERMAWAN, SH., 3. YAKOB HUNOWU, 4. ROY A LOLEH dan 5. IRFANDI ONTALU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Desember 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 27 Juli 2015, Nomor : 25/PDT/2015/PT.GTO., tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Gtlo., tanggal 25 Maret 2015 yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat /

Halaman 3 dari 24 halaman No.Put.25/PDT/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan kuasa Para Tergugat / Terbanding, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ditaksir sebesar Rp.3.331.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 April 2015, Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Gtlo., tanggal 25 Maret 2015 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 April 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 April 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Turut Terbanding Para semula Turut Tergugat;

Membaca, Penyerahan Surat Memori Banding yang dibuat oleh MANSYUR, SE.SH., Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 April 2015 telah disampaikan secara sah dan seksama surat memori banding oleh Pembanding semula Penggugat dan surat memori banding tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 16 April 2015;

Membaca, Penyerahan Surat Kontra Memori Banding yang dibuat oleh MANSYUR, SE. SH., Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 April 2015 telah disampaikan secara sah dan seksama Surat Kontra Memori Banding oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Pemanding semula Penggugat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 24 April 2015;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Gtlo., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada tanggal 4 Mei 2015 kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pemanding semula Penggugat telah mengajukan memori

Halaman 5 dari 24 halaman No.Put.25/PDT/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 10 April 2015 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bukti T1,T2,T3-1 (kwitansi) adalah sebagai bukti peralihan hak atas tanah yang sah, adalah merupakan kecerobohan hukum yang patut disesalkan karena terlalu menyederhanakan pemahaman tentang peristiwa lalu lintas hukum dimana jual beli atas tanah mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 yang menyatakan : setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka dapat ditarik kesimpulan unsur peralihan hak oleh alm.Reno Hamzah kepada Terbanding III / Tergugat III tidak terpenuhi esensialia dari syarat-syarat tersebut diatas dan cacat hukum;
2. Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan oleh karena tanah sengketa belum memiliki sertiifikat hak milik maka peralihan hak atas tanah sengketa dapat dilakukan secara adat yaitu secara terang dan tunai, bahwa pendapat ini sangat keliru dan tidak benar karena kenyataannya peralihan hak atas tanah yang dimaksud dilakukan tidak dihadapan Kepala Desa dan tidak disaksikan oleh tetua-tetua adat setempat;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara jelas dan tegas mempertimbangkan kebenaran dalil Para Terbanding / Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menyatakan alm. Reno Hamzah yang menjual tanah sengketa tersebut atas perintah alm. Adeno Daud oleh karena pemilik asal alm. Adeno Daud sudah meninggal tanggal 10 Oktober 1999 (bukti surat P-1) sedangkan jual beli diadakan tanggal 15 Nopember 1999 (bukti surat T1,T2,T3-1) sehingga hubungan hukum si pemilik asal dengan tanah sengketa sudah beralih menjadi hak para ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Gtlo., tanggal 25 Maret 2015, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memberi putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 25 Maret 2015, No. 42/Pdt.G/2014/PN.Gtlo;
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat maka Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah benar mempertimbangkan bukti surat T1,T2,T3-1 (kwitansi). Bukti kwitansi walaupun tidak termuat secara lengkap data-data objek transaksi jual beli, namun tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat syahnya sebuah perjanjian jual beli (pasal 1339 KUH.Perdata). Bahwa perlu ditegaskan kembali bahwa tanah objek perkara bukan merupakan peninggalan almh. Adeno Daud yang belum dibagi waris, karena pelaksanaan jual beli dilakukan pada saat almh. Adeno Daud masih hidup dan tidak ada keraguan tanah tersebut telah beralih dengan adanya penyerahan sejumlah uang kepada alm.Reno Hamzah atas perintah almh. Adeno Daud (orang tua Pemanding / Penggugat);

2. Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan peralihan sudah dilaksanakan secara terang dan tunai tidak keliru karena selain adanya orang lain yang menyaksikan peristiwa tersebut, ada sejumlah uang yang diserahkan kepada pihak penjual sesuai dengan jumlah yang disepakati. Selain telah dibuat kwitansi pembayarannya juga pelaksanaan jual beli sebenarnya telah disampaikan kepada aparat Desa setempat, seperti yang tertuang dalam bukti surat T1,T2,T3-3 dan T1,T2,T3-4;
3. Bahwa karena tanah yang dijual tidak memiliki sertifikat hak milik, sehingga pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa peralihan tersebut dianggap masih tunduk kepada penjualan yang dilakukan secara adat adalah sudah tepat dimana suatu barang termasuk tanah dapat dialihkan atau beralih secara adat apabila telah dilakukan penjualan oleh orang yang berhak atas tanah atau barang tersebut secara terang dan tunai, sementara akta jualbeli hanya lazim dipakai untuk tanah yang sudah memiliki sertifikat hak milik sesuai dengan ketentuan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

4. Bahwa Majelis Hakim telah benar mempertimbangkan bukti surat T1,T2,T3-1 (kwitansi). Bukti kwitansi walaupun tidak termuat secara lengkap data-data objek transaksi jual beli, namun tetap tidak bisa disangkal jual beli ini telah memenuhi 4 sahnya sebuah perjanjian seperti yang ditegaskan oleh pasal 1320 KUH. Perdata yaitu :

- a. Kesepakatan mereka mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

5. Bahwa jual beli tidak dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1999, tetapi pada tanggal 29 Juni 1999 pada saat pemilik awal (Adeno Daud) masih hidup hal ini sesuai dengan keterangan saksi 1. Rustam Wartabone, 2. Emmy Manueke dan 3. Yamin Sulaiman yang pada pokoknya menyatakan kwitansi tersebut tidak diserahkan bersama-sama dengan penyerahan uang jadi ada selang beberapa waktu;

6. Bahwa Majelis Hakim telah benar dalam pertimbangannya terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi secara adil dan tidak memihak, karena bukti-bukti dan saksi-saksi yang memenuhi syarat dan relevan yang dipertimbangkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 25 Maret 2015, No. 42/Pdt.G/2014/PN.Gtlo., yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya Yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Gtlo., tanggal 25 Maret 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan penggugat / pemingan adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya orang tua penggugat / pemingan almh. ADENO DAUD memperoleh pembagian warisan dari alm. DAUD IGO dan almh. HAJA DUKA (kakek penggugat / pemingan) berupa sebidang tanah berukuran 3886 M2 yang terletak di Desa Moutong, Kec. Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik NAKO DAUD, Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik DJUMU ROHANI, Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik DJARIA KALATI dan Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik GIAS HARUN selanjutnya disebut tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat / pbanding dan ahli waris alm. ADENO DAUD lainnya, pada bulan Februari 2013 tergugat III / terbanding III menjual tanah sengketa kepada turut tergugat I / turut terbanding I, sehingga perbuatan tergugat III / terbanding III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa adapun perbuatan melawan hukum tergugat I / terbanding I adalah bekerja sama dengan turut tergugat II / turut terbanding II dan turut tergugat III / turut terbanding III untuk merekayasa Surat Pernyataan Ahli Waris, yang seolah-olah alm. DAUD IGO dan alm. HAJA DUKA (kakek penggugat / pbanding) hanya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu KARIM DAUD dan AIDA DAUD;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat / pbanding tersebut diatas, dibantah oleh para tergugat / para terbanding dengan menyatakan bahwa tanah sengketa dikuasai tergugat III / terbanding III berdasarkan transaksi jual beli antara RENO HAMZAH (kakak penggugat / pbanding) dengan tergugat III / terbanding III yang dilaksanakan pada tahun 1999, sehingga perolehan tanah sengketa adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan tanah sengketa adalah sah maka perbuatan tergugat III / terbanding III yang menjual tanah sengketa kepada turut tergugat I / turut terbanding I adalah sah bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan penggugat / pbanding tersebut dibantah para tergugat / para terbanding maka penggugat / pbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa penggugat / pbanding untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat : berupa P-1 s/d P-14 dan 5

Halaman 11 dari 24 halaman No.Put.25/PDT/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) orang saksi yakni : 1. Saksi NINU MANTI, 2. Saksi KOLU KALATI, 3. Saksi TAHIR ALI, 4. Saksi SOFYAN S. KUDE dan 5. H. IBRAHIM YUNUS sedangkan para tergugat / para terbanding untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat : berupa T1,T2,T3-1 s/d T1,T2,T3-4 dan 3 (tiga) orang saksi yakni : 1. Saksi RUSTAM WARTABONE, 2. Saksi EMMY MANUEKE dan 3. Saksi YAMIN SULAIMAN;-

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah para tergugat / para terbanding telah melakukan perbuatan hukum ataukah tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan siapa sebenarnya pemilik yang sah atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan alm. ADENO DAUD atas tanah sengketa, penggugat / pbanding mendasarkannya pada bukti P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Surat Pembagian Tanah Warisan Sementara tanggal 12 Februari 2013 dan bukti P-4 adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris Almh. ADENO DAUD, Januari 2014 serta bukti P-5 adalah Surat Keterangan, Januari 2014, dimana ketiga surat bukti ini pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I / Terbanding I telah memberikan pembagian warisan kepada orang tua Penggugat / Pbanding yang bernama Almh. ADENO DAUD berupa sebidang tanah berukuran 3886 M2 yang terletak di Desa Moutong, Kec. Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dan almh. ADENO DAUD memiliki 9 (sembilan) orang anak sebagai ahli warisnya yakni : 1. RENO HAMZAH (alm), 2. LULU HAMZAH (alm), 3. EVI HAMZAH, 4. ZABIR HAMZAH, 5. RISNA HAMZAH, 6. NURTIJAH HAMZAH, 7. KALSUM HAMZAH, 8. MASNI HAMZAH dan 9. MARDAN JAYA HAMZAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4 dan P-5 ini bersesuaian dengan keterangan Saksi NINU MANTI, Saksi KOLU KALATI dan Saksi TAHIR ALI yang pada pokoknya menerangkan bahwa almh. ADENO DAUD mempunyai 9 (sembilan) orang anak yang bernama : 1. RENO HAMZAH (alm), 2. LULU HAMZAH (alm), 3. EVI HAMZAH, 4. ZABIR HAMZAH, 5. RISNA HAMZAH, 6. NURTIJAH HAMZAH, 7. KALSUM HAMZAH, 8. MASNI HAMZAH dan 9. MARDAN JAYA HAMZAH dan semasa hidupnya almh. ADENO DAUD mendapat warisan dari orang tuanya yang bernama alm.HAJA DUKA / alm. DAUD IGO, berupa sebidang tanah berukuran 3886 M2 yang terletak di Desa Moutong, Kec. Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa selain itu para tergugat / para terbanding baik dalam jawabannya maupun dalam kontra memori bandingnya tidak pernah membantah bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik almh. ADENO DAUD (orang tua penggugat / pbanding) yang diperolehnya dari pembagian warisan alm. DAUD IGO (kakek penggugat / pbanding), dan berdasarkan bukti P-11 bersesuaian dengan Surat tergugat III / terbanding III tertanggal 5 Desember 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat / pbanding adalah salah seorang ahli waris almh. ADENO DAUD;

Menimbang, dengan demikian penggugat / pbanding telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil bantahan para tergugat / para terbanding untuk melemahkan dalil gugatan penggugat / pbanding;

Menimbang, bahwa surat kwitansi tanggal 15 Nopember 1999 (bukti T1,T2,T3-1) adalah merupakan bukti penerimaan sejumlah uang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa RENO HAMZAH telah menerima uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terbanding III / tergugat III untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Moutong, Kecamatan Kabila, Kabupaten Dati II Gorontalo;

Menimbang, bahwa adapun fungsi kwitansi adalah untuk membuktikan adanya penerimaan sejumlah uang bukan untuk membuktikan telah terjadi pengalihan hak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa adapun dasar tergugat III / terbanding III untuk menguasai lalu menjual tanah sengketa hanya berdasarkan kwitansi penerimaan sejumlah uang tanpa ada surat / akta jual beli maka secara hukum pengalihan hak atas tanah sengketa tidak pernah terjadi hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 yang menyatakan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa ditegaskan juga dalam Pasal 131 ayat (2) (b) IS yang masih berlaku sampai sekarang dengan adanya Aturan Peralihan Pasal I Undang-undang Dasar 1945 dan juga Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Agraria, yang tetap menghargai hukum adat sebagai sumber hukum tidak tertulis dimana parameter untuk menentukan keabsahan jual-beli haruslah diberlakukan hukum adat sebagai sumber hukum tidak tertulis yang pada pokoknya menyatakan sahnya pengalihan hak atas sebidang tanah haruslah dilakukan secara terang dan tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang adalah pengalihan hak atas tanah tersebut harus dihadiri kedua belah pihak yang bertransaksi dan dilakukan dihadapan Kepala Desa/ Kepala Dusun dengan disaksikan oleh pengetua adat, sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah hak milik atas tanah dapat beralih atau jika telah dibayar secara tunai/kontan dihadapan Kepala Desa/ Kepala Dusun dengan disaksikan pengetua adat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kwitansi tertanggal 15 Nopember 1999 dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, ternyata penyerahan uang tersebut dilakukan dirumah terbanding III semula tergugat III tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa / Kepala Dusun dan tanpa disaksikan pengetua-pengetua adat sehingga dapat dipastikan proses pengalihan hak atas tanah objek sengketa tidak sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada saat itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti kwitansi ini tidak dapat membuktikan telah terjadi pengalihan hak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti T1,T2,T3-2 berupa : Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2012 dari wajib pajak KARIM DAUD, bukti surat ini bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T1,T2,T3-3 berupa Surat Keterangan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah, surat bukti ini bukan merupakan bukti yang autentik atas kepemilikan tanah sengketa karena surat bukti ini hanya merupakan keterangan atau pernyataan sepihak dari tergugat III / terbanding III yang secara yuridis belum mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak milik atas tanah sengketa;

Halaman 15 dari 24 halaman No.Put.25/PDT/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T1,T2,T3-4 berupa : Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa HULUDU OTAMO, surat bukti ini bukan merupakan bukti yang autentik atas kepemilikan tanah sengketa karena surat bukti ini hanya merupakan keterangan atau pernyataan sepihak dari tergugat III / terbanding III yang secara yuridis belum mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak milik atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti T1,T2,T3-5 berupa : Surat Keterangan dari KARIM DAUD (tergugat I / terbanding I), surat bukti ini hanya merupakan keterangan atau pernyataan sepihak dari tergugat III / terbanding III yang secara yuridis belum mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak milik atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas para tergugat / para terbanding telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni : 1. Saksi RUSTAM WARTABONE, 2. Saksi EMMY MANUEKE dan 3. Saksi YAMIN SULAIMAN, dimana ketiga saksi ini menerangkan melihat RENO DAUD dan tergugat I / terbanding I dengan membawa kwitansi mendatangi rumah tergugat III / terbanding III untuk membicarakan rencana penjualan tanah, akan tetapi para saksi tidak tahu dimana letak , luas dan batas-batas tanah yang akan dijual sehingga dapat disimpulkan bahwa para saksi inipun tidak mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek jual-beli antara RENO HAMZAH dengan tergugat III / terbanding III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan para tergugat / para terbanding tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat / pembanding telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa adalah milik almh. ADENO DAUD yang belum dibagi para ahli warisnya sebaliknya para tergugat / para terbanding tidak mampu membuktikan dalil bantahannya maka petitum point 10 berdasar hukum untuk dikabulkan yakni para tergugat / para terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 perihal ahli waris alm. DAUD IGO dan almh. HAJA DUKA, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-2 tentang Silsilah Keluarga alm. DAUD IGO dan almh. HAJA DUKA, Januari 2014 dan bukti P-11 Silsilah Keluarga alm. DAUD IGO dan almh. HAJA DUKA, tanggal 13 Mei 2015 serta Silsilah Keluarga yang dibuat oleh tergugat III / terbanding III tertanggal 5 Desember 2014, ketiga surat ini menerangkan alm. DAUD IGO dan almh. HAJA DUKA memiliki 6 (enam) anak yakni : 1. KOI DAUD, 2. ADENO DAUD, 3. NAKO DAUD, 4. AIDA DAUD, 5. NUSI DAUD dan 6. KARIM DAUD sedangkan almh. ADENO DAUD mempunyai 9 (sembilan) orang anak yang bernama : 1. RENO HAMZAH (alm), 2. LULU HAMZAH (alm), 3. EVI HAMZAH, 4. ZABIR HAMZAH, 5. RISNA HAMZAH, 6. KALSUM HAMZAH 7. NURTIJAH HAMZAH, 8. MASNI HAMZAH dan 9. MARDAN JAYA HAMZAH hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi NINU MANTI, Saksi KOLU KALATI dan Saksi TAHIR ALI;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan suatu alat bukti yang membantah atau yang menyangkal dari bukti yang diajukan para pihak tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa almh. ADENO DAUD adalah salah seorang ahli waris dari alm. DAUD IGO dan almh. HAJA DUKA sedangkan penggugat / pbanding bersama-sama dengan saudaranya yang bernama : 1. RENO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH (alm), 2. LULU HAMZAH (alm), 3. EVI HAMZAH, 4. ZABIR HAMZAH, 5. RISNA HAMZAH, 6. NURTIJAH HAMZAH, 7. MASNI HAMZAH dan 8. MARDAN JAYA HAMZAH adalah ahli waris almh. ADENO DAUD, dengan demikian petitum point 2 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 perihal : Surat Keterangan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Nomor : 474/MTG-TKBL/5/5/2013 yang dibuat oleh tergugat III / terbanding III tanggal 28 Januari, diketahui oleh Kepala Desa Moutong dan Surat Keterangan Waris yang dibuat Kepala Desa HULUDU OTAMO, tanggal 8 Januari 2014 serta kwitansi tertanggal 15 Nopember 1999, Majelis Hakim berpendapat selain isi ketiga surat tidak bersesuaian juga ketiga surat ini bukan merupakan bukti yang autentik atas kepemilikan tanah sengketa maka ketiga surat tersebut haruslah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum, dengan demikian petitum point 3 berdasar hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 menyatakan sah dan berharga Surat Pembagian Tanah Warisan Sementara yang dibuat oleh KARIM DAUD, tanggal 12 Februari 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Helumo, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan ini didukung oleh bukti P-3 yaitu Surat Pembagian Tanah Warisan Sementara yang dibuat oleh tergugat I / terbanding I dan selama persidangan tidak pernah dibantah oleh para tergugat / para terbanding juga bukti P-3 bersesuaian dengan bukti P-2 tentang Silsilah Keluarga alm. DAUD IGO dan almh. HAJA DUKA, Januari 2014 dan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh tergugat III / terbanding III tertanggal 5 Desember 2014, maka dengan demikian petitum point 4 berdasar hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem point 5 dan 6 agar Silsilah Keluarga alm. DAUD IGO dan almh. HAJA DUKA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Helumo bulan Januari 2014 dan keterangan waris ADENO DAUD yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Helumo bulan Januari 2014 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena tuntutan ini didukung oleh bukti P-2, P-4, P-11 dan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh tergugat III / terbanding III tertanggal 5 Desember 2014 maka berdasar hukum untuk dikabulkan begitu juga mengenai Surat Kuasa tanggal 12 Mei 2014 agar dinyatakan sah, dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa nama-nama pemberi kuasa bersesuaian dengan bukti P-2, P-11 dan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh tergugat III / terbanding III tertanggal 5 Desember 2014 dan para tergugat / para terbanding tidak keberatan mengenai apa yang tertuang dalam surat kuasa tersebut, dengan demikian petitem point 5 dan 6 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem point 7 haruslah ditolak, dengan pertimbangan dalam surat keterangan pemilikan tanah yang dibuat oleh tergugat I / terbanding I yaitu bukti P-6 yang menjadi dasar tuntutan ini, memang benar disebutkan almh. ADENO DAUD menerima tanah seluas 3886 M2 akan tetapi tanah tersebut telah dijual RENO HAMZAH kepada tergugat III/ terbanding III oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P-6 tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan almh. ADENO DAUD;

Menimbang, bahwa petitem point 9 dapat dikabulkan karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan suatu alat bukti yang membantah atau yang menyangkal bukti surat kematian almh. ADENO DAUD tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/ Para Terbanding adalah dipihak yang kalah pada peradilan tingkat banding, maka secara tanggung renteng dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan BAB IV (Pasal 142 - 188) RBg, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari penggugat / Pemanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 Maret 2015, No. 42/PDT.G/2014/PN.Gtlo., yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan penggugat / pemanding untuk sebagian;
2. Menyatakan nama-nama dibawah ini :
 - a. Alm. KOI DAUD;
 - b. Almh. ADENO DAUD;
 - c. Alm. NAKO DAUD;
 - d. AIDA DAUD;
 - e. Alm. NUSI DAUD;
 - f. KARIM DAUD;

Adalah ahli waris yang sah dari alm. DAUD IGO dan almh. HAJA DUKA, dan menyatakan tanah sengketa seluas kurang lebih 3886 M2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Moutong, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik NAKO DAUD,
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik DJUMU ROHANI,
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik DJARIA KALATI,
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik GIAS HARUN, Adalah milik sah Alm. ADENO DAUD yang menjadi bagian dari anak-anaknya yang bernama :
 1. RENO HAMZAH (alm) tidak ada keturunan,
 2. LULU HAMZAH (alm),
 3. EVI HAMZAH,
 4. ZABIR HAMZAH,
 5. RISNA HAMZAH,
 6. KALSUM HAMZAH,
 7. NURTIJAH HAMZAH,
 8. MASNI HAMZAH dan
 9. MARDAN JAYA HAMZAH;

Sebagai ahli waris yang sah dari almh.ADENO DAUD dan alm.MUSA GEU;

3. Menyatakan perbuatan para tergugat / para terbanding yang telah menguasai dan menjual tanah milik almh. ADENO DAUD tanpa sepengetahuan ahli warisnya adalah tidak sah dan tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Pembagian Tanah Warisan yang dibuat oleh KARIM DAUD, tanggal 12 Februari 2013, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 21 dari 24 halaman No.Put.25/PDT/2015/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Silsilah Keluarga alm. DAUD IGO dan almh. HAJA DUKA, yang diketahui oleh Kepala Desa Helumo, bulan Januari 2014 dan Surat Kuasa yang diketahui oleh Kepala Desa Pintadia tanggal 12 Mei 2014 yang dilegalisir Notaris HASNA MAKOGINTA, SH., tanggal 17 Oktober 2014, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Helumo bulan Januari 2014 dan Surat Keterangan yang dibuat oleh KARIM DAUD, bulan Januari 2014 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan tindakan jual beli yang dilakukan oleh ISRA AHMAD (tergugat III / terbanding III) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango (turut tergugat I / turut terbanding I) adalah tidak sah dan tanpa hak serta harus dinyatakan batal demi hukum;
8. Menyatakan Surat Keterangan Kematian Nomor : 181/2002/33/2014, tanggal 9 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Pintadia adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menghukum para tergugat / para terbanding atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar mengosongkan tanah sengketa tanpa beban apapun selanjutnya menyerahkannya kepada penggugat / pembeding;
10. Menghukum para turut tergugat / para turut terbanding untuk tunduk dalam putusan;
11. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
12. Menghukum para tergugat/ para terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari: **KAMIS** tanggal **17 SEPTEMBER 2015**, oleh kami: **POSMAN BAKARA, SH.,MH.**, selaku Ketua Majelis, **BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH.,MH.**, dan **LAMBERTUS LIMBONG, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **18 SEPTEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMAD ALDRIN MALIE, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH., MH

Ttd.

LAMBERTUS LIMBONG, SH

HAKIM KETUA

Ttd.

POSMAN BAKARA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MUHAMAD ALDRIN MALIE, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Halaman 23 dari 24 halaman No.Put.25/PDT/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAKIL PANITERA

SRI CHANDRA SUTIANTI OTTOLUWA, SH
NIP. 19630103 199303 2 001